



PEN ETA PAN

Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.BlcN.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ,

melawan

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.BlcN tanggal 18 Juli 2016 mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui sebagaimana temyata dalam Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 219/14NII/89 tanggal 06 Januari 1990 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kontrakan di daerah Desa Karang Indah dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhu0 namun belum dan dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 ketentraman



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat salah paham ketika bercakap atau berkata-kata kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai ;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HAMDI bin TARMILI) terhadap

Penggugat (SURYANTI binti TASIRUN) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali pada sidang pertama tanggal 11 Agustus 2016 Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak dengan memberikan nasehat agar tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun untuk membina rumah tangga yang sudah O terbina sekian lama dan jangan sampai terjadi perceraian, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dan menghendaki untuk tetap kumpul dan rukun bersama Penggugat ;

Bahwa, kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator hakim yang bernama Syaiful Annas, S.HI, M.Sy. dan upaya mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator tanggal 8 September 2016 yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dan damai ;

Bahwa, di depan sidang tanggal 8 September 2016 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah damai dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya karena telah dimediasi oleh mediator, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama batulicin dengan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.Blcn. tanggal 18 Juli 2016, karena telah damai dan rukun kembali ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan sidang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nasehat dengan maksimal agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai, kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Syaiful Annas, S.HI. M.Sy. telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya di depan sidang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 8 September 2016 dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ,
2. Menyatakan perkara Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA.BlcN, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ilmi sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH, dan Syaiful Annas, S.HI. M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Iلمي sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)